

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Tahun 2020.

Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) urusan pendidikan dan kebudayaan ini, juga menjelaskan tentang penggunaan sumber daya pendidikan dan kebudayaan yang konsisten terhadap kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Jombang Tahun 2021, guna mencapai tujuan dan sasaran, maka semua program dan kegiatan berorientasi pada visi, misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jombang. Namun, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, di samping telah tercapai keberhasilan juga terdapat hambatan.

Selanjutnya tentang keberhasilan dan hambatan, akan kami uraikan dalam laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian LKIP disusun sebagai laporan dan acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Jombang pada tahun-tahun mendatang.

Jombang, 10 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIS,



JUMADI, SP.d., MSi.

Pembina Tk. I

NIP. 196510051987021007

DAFTAR ISI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang	5
B. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10
C. Sistematika Laporan	12
BAB II PERANCANAAN KINERJA	13
A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13
B. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14
C. Data Pegawai	36
D. Perjanjian Kinerja	40
E. Indikator Kinerja Utama	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. Capaian Kinerja Organisasi	45
B. Realisasi Anggaran	62
BAB IV REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2021	75
A. Ruang Lingkup Evaluasi	75
B. Hasil Evaluasi	76
C. Catatan Hasil Evaluasi	77
D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	80
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Langkah Ke Depan	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang dengan Realisasi Nasional	7
Tabel 1.2 Angka RLS dan Angka HLS Nasional, Provinsi dan kabupaten Jombang	8
Tabel 1.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	9
Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Golongan Kepangkatan	36
Tabel 2.2 Data Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Pendidikan	36
Tabel 2.3 Jumlah guru di Kabupaten Jombang Menurut Pendidikan Terakhir dan Sertifikat Pendidikan	37
Tabel 2.4 Jumlah Tenaga Pendidik di Kabupaten Jombang jenjang SD dan SMP	38
Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD, SD dan SMP berdasarkan Status Kepegawaian	39
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021	40
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja	44
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	45
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/Renstra	46
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional	47
Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Sasaran Pembangunan	55
Tabel 3.6 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dan 2021 ...	58
Tabel 3.7 Rata-rata Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dan 2021	58
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	60
Tabel 3.9 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	60
Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran	61
Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang

Merujuk Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pasal 11 ayat (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, (2) Pemerintah dan pemerintah*

daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan*” maka pemerintah daerah diharapkan untuk menyusun pokok Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Banyak sekali situs-situs peninggalan kerajaan-kerajaan jaman dahulu yang ditemukan dan dilestarikan, diantaranya adalah situs peninggalan Empu Sendok, kerajaan Mojopahit, Kerajaan Kediri. Dengan banyaknya situs-situs tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga, merawat dan melestarikan situs tersebut.

Dalam kerangka besar itulah Visi dan Misi Bupati Jombang periode 2018-2023 diarahkan membawa masyarakat Jombang yang Sejahtera, Berkarakter dan Berdaya Saing dengan Visi “**Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.**”

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan tiga misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjang tercapainya Misi ke 2 yaitu Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya.

Misi ini, dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diantaranya hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak atas pangan, dengan tujuan terwujudnya pembangunan manusia yang berkarakter dan berdaya saing, dengan indikator indek pembangunan manusia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mendukung terwujudnya 2 sasaran RPJMD yaitu :

1. Meningkatnya derajat pendidikan dengan indikator sasaran indeks pendidikan.
2. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya dengan indikator sasaran meningkatnya pelestarian seni dan budaya dengan indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan

Meningkatnya Derajat Pendidikan yang diukur dengan Indikator Indeks Pendidikan yang merupakan rata-rata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata – rata Lama Sekolah. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir: 2019, 2020 dan tahun 2021 angka capaian terus mengalami peningkatan mulai dari 64,54 ditahun 2019, 65,32 di tahun 2020 dan ditahun 2021 mencapai angka 66,19 atau 100,29% dari target 66,00 dan dikategorikan "Sangat Berhasil".

Tabel 1.1 : Perbandingan Realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang dengan Realisasi Provinsi Jawa imur dan Realisasi Nasional

Indikator sasaran	Nasional Th.2021	Prov. Jatim Th.2021	Jombang Tahun 2021		
	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Pendidikan	64,80	63,38	66,00	66,19	100,29

Sumber Data: BPS Tahun 2021

Pembangunan pendidikan nasional diselenggarakan dalam rangka “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif” yang dirumuskan sebagai visi pendidikan nasional tahun 2025. Pembangunan pendidikan juga diselenggarakan untuk mendukung pencapaian indikator Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya untuk mewujudkan Pendidikan Untuk Semua (PUS).

Jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang lebih tinggi 2,82 poin dari realisasi Provinsi Jawa Timur, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Nasional maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang lebih tinggi 1,39 poin dari realisasi Nasional. Hal ini ditunjukkan dengan lebih tingginya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Jombang tahun 2021 dibandingkan dengan angka capaian Provinsi Jawa Timur dan angka capaian Nasional sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 : Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jombang

Komponen Indeks Pendidikan	Nasional Th.2021	Prov Jatim Th.2021	Kab.Jombang Th.2021
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,54	7,88	8,55
Harapan lama Sekolah (HLS)	13,08	13,36	13,57

Sumber Data: BPS Tahun 2021

Harapan Lama sekolah adalah mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun, angka capaian HLS Kabupaten Jombang tahun 2021 adalah sebesar 13,57 artinya pada tahun 2021 penduduk Kabupaten Jombang usia 7 tahun ke atas berpotensi menempuh pendidikan hingga Diploma I (13 tahun = SD 6 tahun + SMP 3 tahun + SMA 3 tahun + Perguruan tinggi 1 tahun).

Berdasarkan tabel diatas RLS Kabupaten Jombang juga melebihi angka capaian Nasional dan angka capaian Provinsi Jawa Timur. RLS Kabupaten Jombang tahun 2021 adalah sebesar 8,55 hal ini artinya secara rata – rata

penduduk Jombang usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,55 tahun atau hampir menamatkan kelas IX.

Keberhasilan Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan tentunya dikarenakan adanya dukungan Sumberdaya Manusia dan dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Jombang yang mendukung program dan kegiatan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang tahun 2021.

Pada tahun 2021 persentase penyerapan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan adalah sebesar 95,67%. Anggaran yang ada digunakan untuk pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan, peningkatan kompetensi dari karier pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan gratis dan berkualitas, persiapan pembentukan sekolah penggerak, penyelenggaraan pendidikan diniyah serta penambahan jumlah TK negeri. Dengan upaya – upaya tersebut Indeks Pendidikan dapat tercapai 100,29% sehingga didapatkan efisiensi sebesar 4,62%.

Tabel 1.3 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator sasaran	Jombang Tahun 2021		
		Capaian	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	100,29%	95,67%	4,62%

Sumber Data: BPS Tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021

Selain dukungan sumber daya manusia dan dukungan anggaran dari pemerintah meningkatnya indeks pendidikan di Kabupaten Jombang juga tidak lepas dari peran serta dan dukungan masyarakat Jombang dalam mensukseskan program wajib belajar 9 tahun.

B. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Permasalahan Utama (Isu Strategis) terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sebagai berikut :

a. Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu

1. Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai
3. Peningkatan kompetensi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Pendidikan Gratis dan Berkualitas (Seragam Gratis dan BOSDA).
5. Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan kelanjutan Pendidikan untuk semua (Education For All) dalam rangka perlindungan hak-hak anak bidang pendidikan.
6. Penguatan Pendidikan Karakter.
7. Pemenuhan dan penataan Guru.
8. Penyelenggaraan muatan lokal Pendidikan Diniyah di Sekolah.
9. Penyelenggaraan Sekolah Penggerak.
10. Digitalisasi pendidikan.

b. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya :

1. Pelestarian kesenian, budaya dan cagar budaya
2. Pembangunan gedung kesenian.

Pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi program prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Implementasi pelaksanaan pemberian kain/seragam gratis sebagai salah satu program Bupati dan Wakil Bupati kepada peserta didik SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan dampak wabah

covid 19. Akan tetapi tetap direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2023 dengan sasaran siswa baru kelas 1 SD/MI dan kelas 7 SMP/MTS ditambah dengan siswa kelas 2 SD/MI dan kelas 8 SMP/MTS sebagai ganti yang belum mendapatkan seragam gratis di tahun 2021.

- b. Implementasi pelaksanaan Pendidikan Diniyah dan Mulok Keagamaan di sekolah yang juga salah satu program Bupati dan Wakil Bupati secara umum dapat terlaksana dengan baik, meskipun terdapat kendala pada tenaga pendamping diniyah dan mulok keagamaan yang mengundurkan diri ditengah kontrak kerja, hal ini perlu dilakukan seleksi yang lebih ketat terhadap calon pendamping mulok keagamaan dan diniyah.
- c. Seiring diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional maka ujian nasional tidak dilaksanakan untuk siswa jenjang SD dan SMP melainkan digantikan dengan dilaksanakannya Asesmen Nasional serta ujian sekolah yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan,
- d. Terkait Prioritas Pembangunan Gedung kesenian tetap dilaksanakan tetapi tidak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melainkan diserahkan kepada Dinas PUPR yang rencananya akan dibangun pada tahun 2023.
- e. Pelaksanaan Penyelenggaraan sekolah Penggerak di Kabupaten Jombang yang didasari adanya Kebijakan baru dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terkait sekolah penggerak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 Tentang Program Sekolah penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila sudah sampai pada Penetapan Sekolah Penggerak di Kabupaten Jombang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II Kabupaten Jombang yang menetapkan sebanyak 16 Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, 27 Satuan Pendidikan Jenjang SD dan 7 Satuan Pendidikan Jenjang SMP sebagai Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak. Dimana Jumlah ini diharapkan akan terus bertambah ditahun-tahun mendatang.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan laporan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, berisi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan meliputi :

A. Tupoksi

B. Struktur Organisasi

C. Data Pegawai

D. Perjanjian Kinerja

E. IKU

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup, berisi keimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan Kebudayaan. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar : 1
B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 45 TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 Desember 2018



Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang, yang dalam operasionalnya dibantu Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan dan satuan pendidikan sekolah. Adapun Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - g. Bidang Kebudayaan, membawahi:

1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Budaya; dan
 3. Seksi Kesenian.
- h. Wilker>Nama Lain Sejenis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan administrasi aset Dinas Pendidikan;
 - f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - i. Pengelolaan kearsipan Dinas Pendidikan;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

- k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Melaksanakan urusan administrasi umum, kerumah tanggaan/keprotokolan, perjalanan dinas, perlengkapan dan ketatalaksanaan (surat menyurat);
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- d. Melaksanakan kegiatan kehumasan, kepustakaan, dan Kearsipan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi: data kepegawaian, usulan pengangkatan, kartu pegawai, mutasi pegawai, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan pemberhentian pensiun pegawai;
- g. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, peningkatan disiplin, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- h. Menghimpun dan mengusulkan tanda penghargaan ASN;
- i. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
- b. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran;
- c. Melaksanakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar, sesuai dengan kewenangannya;
- d. Melaksanakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- e. Melaksanakan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah sesuai kewenangannya;
- f. Melaksanakan verifikasi anggaran;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan;
- i. Melaksanakan pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
- j. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- k. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
- b. Menghimpun data, mensistematisasikan data, dan menganalisa data sumber daya pendidikan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Pendidikan;

- d. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- e. Menyusun data informasi pendidikan, profil pendidikan dan pemetaan pendidikan;
- f. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemberian subsidi bantuan siswa dan sekolah;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang pendidikan khusus;
- h. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan;
- i. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- j. Melaksanakan supervisi pelaporan, evaluasi dan monitoring;
- k. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- l. Melaksanakan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Pendidikan dasar; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- (1) Tugas pokok Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan sarana dan prasarana, serta pesertadidik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan dan koordiansi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana, serta peserta dididk dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- h. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas :

- a. Penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- e. Pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

- a. Penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. Penyusunan bahan pemantaun dan evaluasi kelembagaan dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

- b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- d. Pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

- (1) Tugas pokok Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
 - b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
 - c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;

- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar mempunyai tugas

:

- a. Penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- d. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam daerah kabupaten;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- f. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. Penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- b. Penyusunan bahan pembinaan Kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi Kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- d. Pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- (1) Tugas pokok Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;

- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :

- a. Penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. Penyusunan bahan pembinaan Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantaun dan evaluasi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

- b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- d. Pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

- (1) Tugas pokok Bidang Pembinaan Ketenagaan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan serta Tenaga Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan;

- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejahrahan, tenaga budaya, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan;
- h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan non formal, tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejahrahan, tenaga kebudayaan lainnya;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan non formal, tenaga cagar budaya dan

- permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga kebudayaan lainnya;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan non formal, tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga kebudayaan lainnya;
 - d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan non formal, tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga kebudayaan lainnya;
 - e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan non formal, tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahhan, tenaga kebudayaan lainnya;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Seksi Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

7. Bidang Pembinaan Kebudayaan

- (1) Tugas pokok Bidang Kebudayaan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan budaya, serta kesenian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Kebudayaan, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
 - b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang Pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah,

- pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- c. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam sejarah kabupaten;
 - d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya di dalam daerah kabupaten;
 - f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - g. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 - h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;
 - j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
 - k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi pembinaan komunitas dan lembaga adat komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
 - l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi pembinaan komunitas dan lembaga adat komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
 - m. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi pembinaan komunitas dan lembaga adat komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta pengelolaan permuseuman;
- b. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- e. Pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta pengelolaan permuseuman;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

Seksi Sejarah dan Budaya, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan;
- b. Penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian budaya dan tradisi;
- c. Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah serta pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan;
- d. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran budaya tak benda;
- e. Melakukan kajian rekonstruksi revitalisasi, budaya daerah dan sejarah lokal;
- f. Melakukan registrasi, dokumentasi, publikasi kesejarahan dan keurbakalaan melalui sistem informasi;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan;

- h. Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

Seksi Kesenian, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kesenian lokal dan tenaga kesenian;
- c. Merencanakan kegiatan pengembangan dan pelestarian kesenian;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain dalam pengembangan dan pelestarian kesenian;
- e. Melaksanakan dokumentasi dan inventarisasi terhadap kesenian dan kelembagaan kesenian daerah;
- f. Melaksanakan revitalisasi seni dan kelembagaan kesenian daerah;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian;
- h. Pelaporan di bidang kesenian;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.

9. Wilayah Kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor

21 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Wilayah Kerja Pendidikan, yang terdiri dari:
 - 1) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Jombang;
 - 2) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Diwek;
 - 3) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - 4) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Tembelang;
 - 5) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Megaluh;
 - 6) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ploso;
 - 7) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Plandaan;
 - 8) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kabuh;
 - 9) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kudu;
 - 10) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ngusikan;
 - 11) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Mojoagung;
 - 12) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Peterongan;
 - 13) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Jogoroto;
 - 14) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Sumobito;
 - 15) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kesamben;
 - 16) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ngoro;
 - 17) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Mojowarno;
 - 18) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Bareng;
 - 19) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Wonosalam;
 - 20) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Perak; Dan
 - 21) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Gudo.
- b. Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari:
 - 1) SKB Gudo; dan
 - 2) SKB Mojoagung.
- c. Satuan Pendidikan terdiri dari:
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri sejumlah 48 lembaga
 - 2) Sekolah Dasar Negeri sejumlah 495 lembaga dan
 - 3) Taman Kanak-Kanak Negeri sejumlah 5 lembaga

C. Data Pegawai

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut eselon

Tabel 2.1 :

Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Jenis Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1	Kepala Dinas	II	1
2	Sekretaris	IIIa	1
3	Kepala Bidang	IIIb	5
4	Kepala Subbag/Seksi	IVa	18
5	Staf PNS & Non PNS	-	51
Total			76

b. Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Pendidikan

Tabel 2.2 :

Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SMP + SD	0
2	SLTA	41
3	Diploma	1
4	Sarjana (S1)	20
5	Magister (S2)	14
6	Doktor (S3)	-
Total		76

Berdasarkan tabel tersebut tingkat pendidikan dapat terbaca, bahwa tingkat pendidikan dari personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memiliki pangkat golongan III.

Adapun data mengenai profil pendidikan guru di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 :
Jumlah Guru di Kabupaten Jombang Menurut Pendidikan Terakhir dan Sertifikat Pendidik

No	Kecamatan	Berdasarkan Kualifikasi Ijazah dan Sertifikat Pendidik													
		PAUD D4/S1					SD D4/S1 dan Bersertifikat Pendidik			SMP D4/S1 dan Bersertifikat Pendidik			TOTAL		
		TK/KB/SPS/TPA		JML	RA	JML									
		L	P				L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Bandar Kedungmulyo	2	60	62	92	154	23	58	81	12	15	27	35	73	108
2	Bareng	-	37	37	79	116	24	61	85	19	31	50	43	92	135
3	Diwek	3	130	133	204	337	38	100	138	35	58	93	73	158	231
4	Gudo	1	75	76	73	149	32	72	104	21	31	52	53	103	156
5	Jogoroto	-	57	57	133	190	22	39	61	28	29	57	50	68	118
6	Jombang	4	298	302	83	385	74	237	311	97	177	274	171	414	585
7	Kabuh	-	30	30	14	44	39	41	80	14	24	38	53	65	118
8	Kesamben	2	71	73	88	161	24	48	72	26	32	58	50	80	130
9	Kudu	1	49	50	23	73	18	31	49	17	13	30	35	44	79
10	Megaluh	-	39	39	71	110	26	80	106	22	22	44	48	102	150
11	Mojoagung	-	88	88	79	167	34	92	126	42	68	110	76	160	236
12	Mojowarno	-	81	81	181	262	41	95	136	33	42	75	74	137	211
13	Ngoro	1	81	82	117	199	35	118	153	36	60	96	71	178	249
14	Ngusikan	-	24	24	13	37	20	28	48	14	13	27	34	41	75
15	Perak	1	72	73	82	155	26	62	88	30	51	81	56	113	169
16	Peterongan	-	104	104	57	161	38	61	99	45	85	130	83	146	229
17	Plandaan	-	21	21	41	62	45	59	104	16	19	35	61	78	139
18	Ploso	-	44	44	24	68	26	53	79	19	34	53	45	87	132
19	Sumobito	-	83	83	99	182	30	86	116	31	39	70	61	125	186
20	Tembelang	1	67	68	67	135	33	94	127	28	41	69	61	135	196
21	Wonosalam	-	30	30	25	55	35	39	74	20	8	28	55	47	102
	TOTAL	16	1.541	1.557	1.645	3.202	683	1.554	2.237	605	892	1.497	1.288	2.446	3.734

Tabel 2.4 :
Jumlah Tenaga Kependidikan di Kabupaten Jombang Jenjang SD
dan SMP

No	Kecamatan	Tenaga Kependidikan								
		SD			SMP			TOTAL		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	7	8	9	10	11	12	25	26	27
1	Kec. Bandar KedungMulyo	27	3	30	8	7	15	35	10	45
2	Kec. Bareng	38	22	60	19	9	28	57	31	88
3	Kec. Diwek	45	25	70	34	22	56	79	47	126
4	Kec. Gudo	30	26	56	14	12	26	44	38	82
5	Kec. Jogoroto	21	11	32	20	8	28	41	19	60
6	Kec. Jombang	92	73	165	87	47	134	179	120	299
7	Kec. Kabuh	35	14	49	20	9	29	55	23	78
8	Kec. Kesamben	36	18	54	22	13	35	58	31	89
9	Kec. Kudu	18	8	26	13	8	21	31	16	47
10	Kec. Megaluh	35	11	46	16	7	23	51	18	69
11	Kec. Mojoagung	45	29	74	30	27	57	75	56	131
12	Kec. Mojowarno	57	18	75	22	18	40	79	36	115
13	Kec. Ngoro	61	12	73	22	24	46	83	36	119
14	Kec. Ngusikan	23	7	30	12	6	18	35	13	48
15	Kec. Perak	32	20	52	32	14	46	64	34	98
16	Kec. Peterongan	29	15	44	50	24	74	79	39	118
17	Kec. Plandaan	47	15	62	17	7	24	64	22	86
18	Kec. Ploso	26	12	38	19	14	33	45	26	71
19	Kec. Sumobito	41	16	57	19	12	31	60	28	88
20	Kec. Tembelang	38	14	52	16	15	31	54	29	83
21	Kec. Wonosalam	28	8	36	8	9	17	36	17	53
	TOTAL	804	377	1.181	500	312	812	1.304	689	1.993

Tabel 2.5 :
Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD, SD dan SMP berdasarkan Status Kepegawaian

Jenjang	Pendidik		Tenaga Kependidikan	
	ASN	Non ASN	ASN	Non ASN
TK	188	1789	1	32
KB	0	1505	0	36
SPS	0	40	0	1
TPA	0	55	0	1
PKBM	0	78	0	3
SKB	19	25	0	6
SD	2864	1822	116	562
SMP	1354	1295	186	483
TOTAL	4425	6609	303	1124

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023 dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel : 2.6
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,09%
		APK Jenjang SD sederajat	105,5%
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,14%
		APM Jenjang SD sederajat	97,72%
		APM Jenjang SMP sederajat	91,12%
		Persentase SD terakreditasi A	15,2%
		Persentase SMP terakreditasi A	40%
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	84%
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	55%
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	BB (78)

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	25,18%	50,35%	78,72%	100%	Rp.608.137.543.379,00
2.	Terwujudnya Pendidikan yang merata dan bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	5,90	28,39%	50,71%	74,15%	100%	Rp.309.950.146.354,00
3.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	84 %	58,33%	65,56%	91,67%	100%	Rp. 188.667.200,00
4.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	25%	18%	60%	85,63%	100%	Rp. 548.751.000,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	34%	36,67%	70,00%	98,33%	100%	Rp. 1.040.600.000,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	80%	55,60%	71,00%	96,40%	100%	Rp. 299.226.000,00
Jumlah									Rp.920.164.933.933,00

E. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Adapun Indikator Utama Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel : 2.7
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah PAUD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Paud dan PNF
		APK SD Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SD Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD
		APM SD Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SD Sederajat usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD
		APK SMP Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SMP Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP
		APM SMP Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SMP Sederajat usia 13 – 15 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP
		Sekolah SD Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang terakreditasi A jenjang SD}}{\text{Jumlah Sekolah SD}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD dan Bidang PTK
		Sekolah SMP Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang terakreditasi A jenjang SMP}}{\text{Jumlah Sekolah SMP}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP dan Bidang PTK
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi}}{\text{Jumlah Tenaga Pendidik}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang PTK
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Seni dan Budaya Kabupaten Jombang}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Kebudayaan
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP tahun n	Dokumen hasil penilaian SAKIP	Seluruh Bidang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, berikut tabel capaian kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja :

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang terdiri dari Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

**Tabel : 3.1.
PENCAPAIAN KINERJA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021 %
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	Persen	96,09	96,18	100,09
		APK Jenjang SD sederajat	Persen	105,50	105,52	100,02
		APK Jenjang SMP Sederajat	Persen	106,14	106,17	100,03
		APM Jenjang SD sederajat	Persen	97,72	97,91	100,19
		APM Jenjang SMP sederajat	Persen	91,12	91,93	100,89
		Persentase SD terakreditasi A	Persen	15,20	17,35	114,14
		Persentase SMP terakreditasi A	Persen	40,00	40,15	100,38
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persen	84,00	92,63	110,27

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021 %
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	Persen	55,00	56,00	101,82
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	78,00	80,07	102,65

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Tabel : 3.2.
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	
					2020	2021
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,09	Persen	96,73	96,18
		APK Jenjang SD sederajat	105,50	Persen	106,04	105,52
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,14	Persen	97,56	106,17
		APM Jenjang SD sederajat	97,72	Persen	106,65	97,91
		APM Jenjang SMP sederajat	91,12	Persen	90,66	91,93
		Persentase SD terakreditasi A	15,20	Persen	17,57	17,35
		Persentase SMP terakreditasi A	40,00	Persen	40,46	40,15
2	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	84,00	Persen		92,63
3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	55,00	Persen	55,00	56,00
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	78,00	Nilai	77,62	80,07

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel : 3.3.
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D. AKHIR PERIODE
RPJMD/RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,20	Persen	96,18	99,98
		APK Jenjang SD sederajat	105,55	Persen	105,52	99,97
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,20	Persen	106,17	99,97
		APM Jenjang SD sederajat	97,80	Persen	97,91	100,11
		APM Jenjang SMP sederajat	91,18	Persen	91,93	100,82
		Persentase SD terakreditasi A	15,40	Persen	17,35	112,66
		Persentase SMP terakreditasi A	41,00	Persen	40,15	97,93
2	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	88,00	Persen	92,63	105,26
3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	61,00	Persen	56,00	91,80
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	80,00	Nilai	80,07	100,09

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi generasi penerus menyebabkan angka capaian APK dan APM di Kabupaten Jombang secara umum melebihi Provinsi dan Nasional kecuali APK jenjang SD yang sedikit lebih rendah dari capaian nasional.

Tabel : 3.4.
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KABUPATEN JOMBANG
DENGAN REALISASI PROVINSI JAWA TIMUR DAN RELISASI NASIONAL

Partisipasi Pendidikan	Nasional	Prov. Jatim	Kab Jombang		
	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
- APK Jenjang PAUD Sederajad	-	-	96,09%	96,18%	100,09%
- APK Jenjang SD Sederajad	106,20%	104,52%	105,50%	105,52%	100,02%
- APK Jenjang SMP Sederajad	92,80%	97,17%	106,14%	106,17%	100,03%
Angka Partisipasi Murni (APM)					
- APM Jenjang SD Sedrajad	97,80%	97,90%	97,72%	97,91%	100,19%
- APM Jenjang SMP Sederajad	80,59%	83,80%	91,12%	91,93%	100,89%

Sumber data: Sumber Data: BPS Tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021

a) Angka Partisipasi Kasar merupakan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Berikut adalah capaian Angka partisipasi kasar untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Jombang jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur dan Realisasi Nasional :

- APK Jenjang PAUD Sedrajad di Kabupaten Jombang pada tahun 2021 terealisasi 96,18%, Capaian APK PAUD ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,09%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini semakin meningkat.
- APK Jenjang SD Sederajad di Kabupaten Jombang pada tahun 2021 terealisasi 105,52% sudah mencapai 1,00 poin diatas Realisasi Provinsi Jatim 104,52%. Meskipun angka ini sedikit lebih rendah dari capaian nasional sebesar 106,20% akan tetapi angka

capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan Kabupaten Jombang tahun 2021 sebesar 105,50%.

- APK Jenjang SMP Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2021 terealisasi 106,17% sudah mencapai 9 poin di atas Realisasi Provinsi Jatim yang sebesar 97,17% serta 13,37 poin di atas Realisasi Nasional yang sebesar 92,80%. Angka Capaian ini juga melebihi dari target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 106,14%.

b) Angka Partisipasi Murni merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut. Berikut Angka partisipasi murni untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Jombang jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur dan Realisasi Nasional :

- APM Jenjang SD Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2021 terealisasi 97,91% lebih tinggi 0,11 poin dari target nasional sebesar 97,80% dan sekaligus melebihi 0,01 poin dari capaian Provinsi Jawa timur sebesar 97,90%. Angka capaian ini juga melebihi target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 98,19%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ditengah wabah covid dimana sekolah masih belum melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh, namun angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar masih tetap bertahan dikarenakan sudah tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi putra-putri mereka.
- APM Jenjang SMP Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2021 terealisasi 91,93% lebih tinggi 13,34 poin dari capaian nasional sebesar 80,49 dan sekaligus 8,13 poin lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur yang sebesar 83,80. Angka capaian ini juga melebihi target yang ditetapkan Kabupaten Jombang

sebesar 91,12%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ditengah wabah covid dimana sekolah masih belum melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh, namun angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar masih tetap bertahan dikarenakan sudah tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi putra-putri mereka.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang pertama yaitu Terwujudnya Pendidikan yang Merata dan Bermutu dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 th, 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Rumus :

$$\text{APK} : \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$$

APK Jenjang PAUD Sedrajad di Kabupaten Jombang pada tahun 2021 terealisasi 96,18%, Capaian APK PAUD ini melebihi target yang

ditetapkan yaitu sebesar 96,09%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini semakin meningkat. Meningkatnya capaian APK PAUD tidak lepas dari kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD dan mendorong lembaga PAUD yang berada di masing – masing desa untuk memberikan akses yang seluas – luasnya kepada para orang tua untuk memasukkan anaknya ke lembaga PAUD, selain itu juga didukung dengan adanya pembangunan gedung TK negeri baru di Banyuarang Ngoro dan Kedungotok Tembelang, pembangunan gedung TK Negeri Pembina di Ploso, Jombang dan Mojowarno, TK Negeri Pembina Bareng, dan TK Negeri Pembina Mojoagung, Diwek, Kabuh, Perak Gudo Kesamben Peterongan, Jogoroto, Wonosalam dan akan berlanjut pembangunan TK negeri di kecamatan lainnya hingga tercapai adanya satu TK Negeri di setiap Kecamatan di Kabupaten Jombang. Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Eduktif untuk PAUD baik dari dana DAK Fisik maupun dari dana desa melalui program Jombang Berkadang juga dapat menarik dan meningkatkan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di tingkat PAUD baik di Play Group, Kelompok Bermain maupun Taman Kanak-Kanak (TK) / Roudlotul Atfal (RA).

APK Jenjang SD Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2021 terealisasi 105,52% angka capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan Kabupaten Jombang tahun 2021 sebesar 105,50%. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya intervensi pemerintah pusat melalui penyaluran dana BOS Reguler yang tahun pada 2021 ini naik Rp. 50.000,- persiswa pertahun dari yang semula mendapatkan Rp 900.000,- persiswa pertahun menjadi Rp.950.000,- untuk siswa SD. Selain itu ditunjang juga dengan upaya Pemerintah Daerah melalui penyaluran dana BOSDA sehingga bisa terwujud pendidikan dasar gratis untuk seluruh warga masyarakat. Keberhasilan pencapaian target pada tahun ini juga tidak lepas dari peran serta pusat dan provinsi yang menyalurkan dana Bantuan Keuangan untuk pengadaan alat Teknologi Informasi Komputer berupa pengadaan paket lab

komputer untuk sekolah dasar sebanyak 90 paket komputer dengan anggaran sebesar Rp. 18.187.600.000,- yang akan dimanfaatkan untuk program digitalisasi sekolah termasuk kegiatan Assesmen Nasional.

Selain itu faktor pendorong keberhasilan capaian APK juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi sehingga tempat tinggal siswa lebih dekat dengan sekolah serta mendorong pemerataan mutu pendidikan diseluruh Wilayah Kabupaten Jombang.

APK Jenjang SMP Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2021 terealisasi 106,17% melebihi dari target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 106,14% atau capaiannya melebihi 100%.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh intervensi pemerintah pusat melalui penyaluran dana BOS Reguler untuk Jenjang SMP sederajat yang pada tahun 2021 ini naik Rp. 80.000,- persiswa pertahun dari yang semula mendapatkan Rp 1.100.000,- persiswa pertahun menjadi Rp.1.180.000,- untuk siswa jenjang SMP. Selain itu ditunjang juga dengan upaya Pemerintah Daerah melalui penyaluran dana BOSDA sehingga bisa terwujud pendidikan dasar gratis untuk seluruh warga masyarakat. Keberhasilan pencapaian target pada tahun ini juga tidak lepas dari peran serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang menyalurkan dana Bantuan Keuangan untuk pengadaan alat Teknologi Informasi Komputer berupa pengadaan paket lab komputer untuk sekolah Menengah Pertama sebanyak 71 paket komputer dengan anggaran sebesar Rp. 23.664.539.000,- yang akan dimanfaatkan untuk program digitalisasi sekolah termasuk kegiatan Assesmen Nasional.

Selain itu faktor pendorong keberhasilan capaian APK juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi sehingga tempat tinggal siswa lebih dekat dengan sekolah serta mendorong pemerataan mutu pendidikan diseluruh Wilayah Kabupaten Jombang.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

$$\text{APM} : \frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$$

- **Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang SD Sederajat**

Setelah mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan munculnya wabah covid 19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya siswa luar kota yang bersekolah di Kabupaten Jombang, angka capaian APM jenjang SD tahun 2021 ini mulai kembali merangkak naik. APM Jenjang SD Sederajat pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 97,72% dan terealisasi 97,91% dengan angka capaian sebesar 100,19%. Angka capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,83% dibanding tahun 2020 yang capaiannya 99,36%. Hal ini dikarenakan sudah berhasilnya penanganan pandemi covid dan sudah meratanya vaksinasi covid kepada seluruh masyarakat khususnya kepada tenaga pendidik dan peserta didik, sehingga proses belajar mengajar sudah mulai dilaksanakan secara normal melalui tatap muka terbatas.

- **Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang SMP Sederajat**

Seperti halnya APM Jenjang SD sederajat, Angka Partisipasi Murni SMP sederajat juga mulai merangkak naik lagi setelah mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan munculnya wabah covid 19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya siswa luar kota yang bersekolah di Kabupaten Jombang.

APM Jenjang SMP Sederajat pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 91,12% dan terealisasi 91,93% dengan angka capaian sebesar 100,89%.

Angka capaian ini mengalami kenaikan sebesar 1,88% dibanding tahun 2020 yang capaiannya 99,01%. Hal ini dikarenakan sudah berhasilnya penanganan pandemi covid dan sudah meratanya vaksinasi covid kepada seluruh masyarakat khususnya kepada tenaga pendidik dan peserta didik, sehingga proses belajar mengajar sudah mulai dilaksanakan secara normal melalui tatap muka terbatas.

3. Persentase Sekolah Terakreditasi A

Akreditasi sekolah adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan lembaga atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M). Untuk mengukur jumlah sekolah terakreditasi adalah perbandingan jumlah sekolah yang terakreditasi jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan.

Sekolah Terakreditasi A adalah perbandingan antara Jumlah Sekolah yang sudah terakreditasi A pada jenjang SD Sederjad dan SMP Sederjad dibandingkan dengan Seluruh Jumlah Sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

$$\text{Akreditasi A} = \frac{\text{Jumlah Sekolah yang Terakreditasi A}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100$$

a. Sekolah Terakreditasi A SD Sederjad

Pada tahun 2021 yang ditargetkan 15,20% terealisasi sebesar 17.35% atau dengan capaian 114,14%.

Angka Target yang rendah ini disebabkan Hal ini semata-mata karena belum terpenuhinya secara maksimal baik sarana dan prasarananya

maupun penunjang lainnya dikarenakan adanya refokusing anggaran yang digunakan untuk penanggulangan dampak Covid 19 sehingga tidak ada anggaran APBD untuk pengadaan Sarpras SD. Pengadaan Gedung dan rehabilitasi gedung yang rusak hanya mengharapkan dari dana DAK Fisik yang jumlahnya sangat terbatas. Selain itu permasalahan lainnya adalah kurangnya tenaga guru karena banyaknya pendidik yang sudah memasuki masa pensiun tanpa diimbangi dengan penerimaan PNS dan PPPK yang baru. Tentunya ini akan menjadi tugas berat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memujudkan target Akreditasi A yang lebih banyak.

b. Sekolah Terakreditasi A Jenjang SMP Sederajat

Pada tahun 2021 persentase sekolah SMP terakreditasi A yang ditargetkan 40,00% terealisasi sebesar 40,15% atau dengan capaian 100,38%.

Angka Target yang rendah ini disebabkan Hal ini semata-mata karena belum terpenuhinya secara maksimal baik sarana dan prasarannya maupun penunjang lainnya dikarenakan adanya refokusing anggaran yang digunakan untuk penanggulangan dampak Covid 19 sehingga tidak ada anggaran APBD untuk pengadaan Sarpras Smp. Pengadaan Gedung dan rehabilitasi gedung yang rusak hanya mengharapkan dari dana DAK Fisik yang jumlahnya sangat terbatas. Selain itu permasalahan lainnya adalah kurangnya tenaga guru karena banyaknya pendidik yang sudah memasuki masa pensiun tanpa diimbangi dengan penerimaan PNS dan PPPK yang baru. Tentunya ini akan menjadi tugas berat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memujudkan target Akreditasi A yang lebih banyak.

A. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel : 3.5.
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN 2021	RATA-RATA CAPAIAN	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	100,09	102,25	95,67	6,58
		APK Jenjang SD sederajat	100,02			
		APK Jenjang SMP Sederajat	100,03			
		APM Jenjang SD sederajat	100,19			
		APM Jenjang SMP sederajat	100,89			
		Persentase SD terakreditasi A	114,14			
		Persentase SMP terakreditasi A	100,38			
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	110,27	110,27	99,96	10,31
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	101,82	101,82	98,09	3,73
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	102,65	102,65	90,61	12,04

Efisiensi penggunaan sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penyerapan anggaran sedangkan Inefisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih rendah dari pada capaian penyerapan anggaran dengan perhitungan persentase capaian kinerja dikurangi persentase penyerapan anggaran.

- a. Sasaran terwujudnya pendidikan yang bermutu yang diukur dengan 7 indikator yaitu 1) indikator APK Jenjang PAUD sederajat, 2) APK

Jenjang SD sederajat, 3) APK Jenjang SMP Sederajat 4) APM Jenjang SD sederajat, 5) APM Jenjang SMP sederajat 6) Persentase SD terakreditasi A, 7) Persentase SMP terakreditasi A diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 102,25% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 95,67% sehingga terjadi efisiensi sebesar 6,58%.

- b. Sasaran terwujudnya Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi yang diukur dengan indikator Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi diperoleh capaian kinerja sebesar 110,27% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99,96% sehingga terjadi efisiensi sebesar 10,31%.
- c. Sasaran Meningkatnya pelestarian seni dan budaya yang diukur dengan indikator Persentase seni dan budaya yang dilestarikan diperoleh capaian kinerja sebesar 101,82% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 98,09% sehingga terjadi efisiensi sebesar 3,73%.
- d. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur dengan indikator Nilai evaluasi SAKIP diperoleh capaian kinerja sebesar 102,65% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 90,61% sehingga terjadi efisiensi sebesar 12,04%.

B. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia

Efisiensi Sumber Daya Manusia diukur dengan cara membandingkan jumlah sumberdaya manusia yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Semakin sedikit jumlah SDM yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan semakin efisien. Berikut adalah tabel jumlah pegawai dan tabel Data Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 dan tahun 2021.

Tabel : 3.6
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Jenis Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai 2020	Jumlah Pegawai 2021
1	Kepala Dinas	II	1	1
2	Sekretaris	IIIa	1	1
3	Kepala Bidang	IIIb	4	5
4	Kepala Subbag/Seksi	IVa	15	18
5	Staf	-	63	51
	Total		84	76

Tabel : 3.7
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2020 DAN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN 2020	% CAPAIAN 2021
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	100,03	100,09
		APK Jenjang SD sederajat	100,04	100,02
		APK Jenjang SMP Sederajat	100,05	100,03
		APM Jenjang SD sederajat	99,36	100,19
		APM Jenjang SMP sederajat	99,01	100,89
		Persentase SD terakreditasi A	83,67	114,14
		Persentase SMP terakreditasi A	94,09	100,38
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	-	110,27
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	100,00	101,82
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	103,49	102,65
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			109,02	113,08

Tabel : 3.8
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jumlah Pegawai 2020	Jumlah Pegawai 2021	Rata-Rata Capaian Kinerja 2020	Rata-Rata Capaian Kinerja 2021	Sumbangan capaian kinerja per orang 2020	Sumbangan capaian kinerja per orang 2021	Efisiensi Sumber Daya Manusia
84	76	109,02	113,08	1,29	1,49	0,19

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan jumlah pegawai sebanyak 84 orang ditahun 2020 Rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar 109,02% dari target, sedangkan pada tahun 2021 dengan jumlah pegawai yang turun menjadi hanya 76 orang mampu mencapai rata-rata capaian kinerja yang lebih tinggi yaitu sebesar 113,08% dari target yang telah ditetapkan sehingga terdapat efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia sebesar 0,19 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Capaian realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang lalu. Tahun lalu capaian anggaran adalah sebesar 92,28% dari pagu, sedangkan tahun ini mencapai 92,34%. Kenaikan capaian realisasi ini dikarenakan adanya kebijakan dari Kementrian Keuangan terkait Saldo Bos Tahun 2021 yang dituangkan dalam PMK No.197/PMK.07/2020, dimana saldo BOS yang sebelumnya kembali kerekening sekolah dan bisa digunakan lagi oleh sekolah di tahun berikutnya, mulai tahun 2021 ini saldo BOS ditarik kembali ke Rekening Kas Umum Negara.

Tabel : 3.9.

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN 2021	% ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	313.791.096.354	33,96	300.191.791.833,69	95,67
		APK Jenjang SD sederajat				
		APK Jenjang SMP Sederajat				
		APM Jenjang SD sederajat				
		APM Jenjang SMP sederajat				
		Persentase SD terakreditasi A				
		Persentase SMP terakreditasi A				
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	188.667.200	0,02	188.592.200	99,96
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	1.888.577.000	0,20	1.852.463.700	98,09
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	608.137.543.379	65,82	551.010.730.346	90,61
			924.005.883.933	100%	853.243.578.079,69	92,34

**Tabel : 3.10.
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KINERJA				ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RATA-RATA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,09	96,18	100,09	102,25	313.791.096.354	300.191.791.833,69	95,67
		APK Jenjang SD sederajat	105,50	105,52	100,02				
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,14	106,17	100,03				
		APM Jenjang SD sederajat	97,72	97,91	100,19				
		APM Jenjang SMP sederajat	91,12	91,93	100,89				
		Persentase SD terakreditasi A	15,20	17,35	114,14				
		Persentase SMP terakreditasi A	40,00	40,15	100,38				
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	84,00	92,63	110,27	110,27	188.667.200	188.592.200	99,96
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	55,00	56,00	101,82	101,82	1.888.577.000	1.852.463.700	98,09
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	78,00	80,07	102,65	102,65	608.137.543.379	551.010.730.346	90,61
					103,05	924.005.883.933	853.243.578.079,69	92,34	

Tabel : 3.11.
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET TRIWULAN				CAPAIAN TRIWULAN %				ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	EFISIENSI	
				TAHUNAN			I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1.	Terpeenuhinnya penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00	100,00	100,00	25,18	50,35	78,72	100	93,33	100	100	100	608.137.543.379	551.010.730.346	90,61	9,39	
2.	Terwujudnya Pendidikan yang merata dan bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	5,90	5,95	100,85	28,39	50,71	74,15	100	90,84	100	100	117	313.791.096.354	300.191.791.833,69	95,67	5,18	
3.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	84,00	92,63	110,27	58,33	65,56	91,67	100	100	100	100	100	188.667.200	188.592.200	99,96	10,31	
4.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	25,00	25,00	100,00	18,00	60	85,63	100	100	100	100	100	548.751.000	531.657.000	96,88	3,12	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	34,00	43,00	126,47	36,67	70	98,33	100	100	100	100	1.040.600.000	1.030.090.200	98,99	27,48		
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	80,00	80,00	100,00	55,60	71	96,4	100	100	100	124	299.226.000	290.716.500	97,16	2,84		
						106,27									106,83	924.005.883.933	853.243.578.079,69	92,34	13,92

Untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program ini meliputi beberapa kegiatan perencanaan, keuangan, kepegawaian, pemeliharaan dan beberapa kegiatan lain yang menunjang operasional rutin kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Program ini memiliki indikator persentase rata-rata capaian kinerja aparatur yang ditahun 2021 ini ditargetkan 100% berhasil dicapai sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 608.137.543.379,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 551.010.730.346,- atau 90,61% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 9,39%.

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Program ini diarahkan untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) di kabupaten Jombang sehingga indikator kinerja yang diukur dari pencapaian program ini adalah Nilai Raport mutu pendidikan di Kabupaten Jombang yang pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 5,90 dan diakhir tahun 2021 Kabupaten Jombang berhasil mencapai Nilai Raport mutu pendidikan sebesar 5,95 atau 100,85% dari target.

Standart Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia. SNP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan.

Dengan melaksanakan standarisasi tersebut, diharapkan bisa terjadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam penyusunannya, Standar Nasional Pendidikan sudah disempurnakan dengan penuh perencanaan, terarah dan berkelanjutan, menyesuaikan perubahan kehidupan yang terjadi dalam skala nasional maupun global.

Adapun Standar Nasional Pendidikan yang dimaksud, terbagi dalam 8 standar, yaitu:

1. *Standar Isi*. Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.
2. *Standar Proses*. Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran.
3. *Standar Penilaian Pendidikan*. Berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik.
4. *Standar Kompetensi Lulusan*. Berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik.
5. *Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik.
6. *Standar Pengelolaan*. Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan.
7. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Berkaitan dengan anggaran sekolah.
8. *Standar Sarana dan Prasarana*. Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan.

Program Pengelolaan Pendidikan ini meliputi 4 Kegiatan yaitu :

A. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan SD.

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang Sekolah Dasar melalui usaha pencapaian 8 Standart Nasional Pendidikan yang diukur dengan pencapaian nilai raport mutu pendidikan SD.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan yang mendukung peningkatan nilai raport mutu pendidikan jenjang SD antara lain :

1. **Standar Isi** , Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
2. **Standar Proses**, Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
3. **Standar Penilaian Pendidikan**. Berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik, didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
4. **Standar Kompetensi Lulusan**. Berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik, di dukung oleh sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dan sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik.
5. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**. Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
6. **Standar Pengelolaan**. Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan, didukung oleh sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

7. **Standar Pembiayaan Pendidikan.** Berkaitan dengan anggaran sekolah, didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.
8. **Standar Sarana dan Prasarana.** Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan, didukung oleh sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Siswa, serta sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya target nilai raport mutu pendidikan SD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 5,80 tercapai 5,86 atau 101 % dari target. Hal ini berarti terdapat kenaikan mutu pendidikan SD dikabupaten Jombang. Kegiatan ini didanai dari berbagai sumber dana yaitu Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana insentif Daerah (DID) serta dana Bantuan Keuangan (BKK) Provinsi total sebesar Rp. 139.044.250.084,- terealisasi sebesar Rp.133.656.759.609,69,- atau tercapai 96,13% dari pagu sehingga terdapat efisiensi sebesar 4,87%.

B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diampu oleh Bidang Pembinaan SMP.

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama melalui usaha pencapaian 8 Standart Nasional Pendidikan yang diukur dengan pencapaian nilai raport mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan yang mendukung peningkatan nilai raport mutu pendidikan jenjang SMP antara lain :

1. **Standar Isi** , Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
2. **Standar Proses**, Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
3. **Standar Penilaian Pendidikan**. Berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik, didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
4. **Standar Kompetensi Lulusan**. Berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik, di dukung oleh sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dan sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik.
5. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**. Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
6. **Standar Pengelolaan**. Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan, didukung oleh sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
7. Standar **Pembiayaan Pendidikan**. Berkaitan dengan anggaran sekolah, didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
8. **Standar Sarana dan Prasarana**. Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan, didukung oleh sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas

Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Siswa, serta sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya target nilai raport mutu pendidikan SMP tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 5,60 tercapai 5,70 atau 102 % dari target. Kegiatan ini didanai dari berbagai sumber dana yaitu Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana insentif Daerah (DID) serta dana Bantuan Keuangan (BKK) Provinsi total sebesar Rp.110.143.175.870,- terealisasi sebesar Rp.104.536.909.400,- atau tercapai 94,91 % dari pagu sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,09%.

C. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diampu oleh Bidang Pembinaan PAUD PNF.

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD melalui usaha pencapaian 8 Standart PAUD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang capaian kinerjanya diukur dengan pencapaian nilai raport mutu pendidikan PAUD.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan yang mendukung peningkatan nilai raport mutu pendidikan jenjang PAUD antara lain :

1. **Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak**, adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik- motorik, kognitif, bahasa, sosial- emosional, serta

seni. Didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.

2. **Standar Isi PAUD**, Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Didukung oleh Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.
3. **Standar Proses PAUD**, adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Didukung oleh Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.
4. **Standar Penilaian PAUD**, adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
5. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD**, adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
6. **Standar Pengelolaan PAUD**, adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD, didukung oleh Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
7. **Standar Pembiayaan Pendidikan**. adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD, didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD

8. **Standar Sarana dan Prasarana PAUD.** adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal, didukung oleh sub kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD. Pada sub kegiatan pembangunan gedung baru diarahkan untuk pembangunan TK Negeri Pembina dengan target 1 TK Negeri disetiap Kecamatan, sampai saat ini yang sudah terbangun adalah gedung TK Negeri Pembina Banyuarang Ngoro, Kedungotok Tembelang, Ploso, Jombang dan Mojowarno.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya target nilai raport mutu pendidikan PAUD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 6,30 tercapai 6,30 atau 100 % dari target. Kegiatan ini didanai dari berbagai sumber dana yaitu Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, serta dana Bantuan Keuangan (BKK) Provinsi total sebesar Rp.30.519.185.100,- terealisasi sebesar Rp. 28.323.487.524,- atau tercapai 92,81% dari pagu sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,19%.

D. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang juga diampu oleh Bidang Pembinaan PAUD PNF.

Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan mutu Pendidikan Masyarakat (Dikmas) melalui peningkatan aksesibilitas warga masyarakat dalam menempuh pendidikannya. Pendidikan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Jombang di bidang pendidikan luar sekolah (nonformal). SKB secara umum mempunyai tugas membuat percontohan program pendidikan nonformal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Untuk saat ini kabupaten jombang memiliki 2 SKB yaitu SKB Mojoagung dan SKB Gudo.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah nonformal/Kesetaraan, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan untuk penyediaan sarana dan prasarananya. Sedangkan untuk biaya operasional pendidikan non formal kesetaraan didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan. Untuk proses pembelajaran dan ujian didukung oleh sub kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan.

Pada akhirnya tujuan akhir yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya target peningkatan angka melek huruf di Kabupaten Jombang yang pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 94,50 % tercapai 95,83% atau 101 % dari target. Kegiatan ini didanai dari berbagai sumber dana yaitu Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, serta dana Bantuan Keuangan (BKK) Provinsi total sebesar Rp. 34.084.485.300,- terealisasi sebesar Rp. 33.674.635.300,00,- atau tercapai 98,80% dari pagu sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,20%.

3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dengan memberikan pendidikan pelatihan/workshop, memberikan bantuan kepada guru untuk mengikuti Pendidikan Profesi

Guru (PPG) serta pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi. Kegiatan untuk mendukung program tersebut adalah Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, serta didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan pagu anggaran Rp. 188.667.200,- terealisasi Rp.188.592.200,- atau 99,96%. Sedangkan untuk capaian kinerja nilai standar mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang ditargetkan sebesar 4,50 berhasil terealisasi sebesar 6,53 dengan capaian 145. Faktor pendorong tercapainya raport mutu PTK karena semakin tingginya kesadaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Kebudayaan merupakan perwujudan dari kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kebudayaan perlu dilestarikan karena dapat berguna sebagai pedoman masyarakat dalam melakukan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya pengembangan kebudayaan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Cara itu bisa dimulai dari upaya pemerintah daerah untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda dan masyarakat lokal maupun regional melalui ajang pencarian bakat maupun pameran-pameran kebudayaan. Tujuan dari upaya pengembangan kebudayaan, yakni untuk meningkatkan atau mempertahankan hukum budaya yang ada dalam masyarakat.

Program ini diarahkan untuk melestarikan budaya yang menjadi jati diri dan ciri khas daerah Kabupaten Jombang khususnya Jawa Timur dan Bangsa Indonesia pada umumnya dengan memfasilitasi, mengembangkan serta memperkenalkan kepada masyarakat kabupaten Jombang maupun ke luar kabupaten baik skala regional maupun nasional

yaitu kebiasaan, adat istiadat dan tradisi masyarakat. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 548.751.000,- terealisasi Rp. 531.657.000,- atau tercapai 96,88% dari pagu. Out come yang ingin dicapai dari program pengembangan kebudayaan ini adalah Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan yang ditargetkan sebesar 25% terealisasi 25% dengan capaian 100%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,12%.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Program ini diarahkan untuk melestarikan kesenian yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jombang khususnya, Jawa Timur dan Bangsa Indonesia pada umumnya Upaya. Pelestarian kesenian ini perlu dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk melestarikan kesenian adalah dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka memperkenalkan kesenian khas Jombang kepada generasi muda dan masyarakat lokal maupun regional yaitu melalui ajang pencarian bakat maupun mengadakan pertunjukan-pertunjukan kesenian.

Untuk mendukung program pengembangan kesenian tradisional ini didukung oleh kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional dan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.040.600.000,- terealisasi Rp. 1.030.090.200,- atau tercapai 98,99% dari pagu. Out come yang ingin dicapai dari program pengembangan kesenian ini adalah Persentase jenis seni daerah yang dilestarikan yang ditargetkan sebesar 34% terealisasi 43% dengan capaian 126% dari target, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 27,48 %.

6. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Program ini diarahkan untuk melestarikan cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jombang. Untuk mendukung program pelestarian pengelolaan cagar budaya ini didukung oleh kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Penetapan Cagar Budaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 299.226.000,- terealisasi Rp. 290.716.500,- atau tercapai 97,16% dari pagu. Out come yang ingin dicapai dari program pengembangan kesenian ini adalah Persentase jenis Cagar Budaya yang dipelihara pemerintah daerah yang ditargetkan sebesar 80% terealisasi 80% dengan capaian 100% dari target, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,84%.

Tahun 2021 sasaran terwujudnya pelestarian cagar budaya tak benda yang ditetapkan direalisasikan dengan penetapan Situs Sumber Beji sebagai situs cagar budaya peringkat provinsi. Selain itu, pada tahun ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengusulkan 1 warisan cagar budaya tak benda yaitu Wayang Potehi yang direncanakan akan ditetapkan tahun depan, serta melakukan ekskavasi di Situs Pandegong. Keberhasilan dalam pelestarian cagar budaya ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur.

BAB IV

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, telah dilakukan evaluasi yang ditujukan untuk menilai implementasi dan perkembangan akuntabilitas kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal ; dan
- e. Capaian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021, dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2021 , serta dokumen terkait lainnya.

2. Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi LKjIP yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat” untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan sedikit perbaikan
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja OPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, memperoleh nilai sebesar **80,07** dengan kategori **A (Memuaskan)**

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30%	25,48
b	Pengukuran Kinerja	25%	20,94
c	Pelaporan Kinerja	15%	13,65
d	Evaluasi Kinerja	10%	6,23
e	Pencapaian Kinerja	20%	13,79
J u m l a h		100%	80,07

(Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi)

3. Catatan Hasil Evaluasi.

Beberapa catatan terkait dengan kualitas penerapan (capaian) dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) dalam implementasi SAKIP, adalah sebagai berikut :

- 1) Target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021 telah ditetapkan mulai dari target kinerja sasaran OPD s/d target kinerja sub kegiatan dalam suatu kertas kerja penetapan target yang telah disepakati dalam berita acara, namun pada kertas kerja penetapan target belum semua berdasarkan basis data yang memadai dan secara jelas menyajikan asumsi-asumsi perhitungan logis serta faktor-faktor yang membuat naik turunnya target yang ditetapkan.
- 2) Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala, namun belum menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih cepat dan tepat.
- 3) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment, namun penetapan pegawai berkinerja baik atau sebaliknya hanya berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dan kurang didukung dengan perhitungan yang logis.

- 4) Informasi Laporan Kinerja telah berorientasi *outcome* dan telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, serta perbandingan lain yang diperlukan, namun analisis efisiensi penggunaan sumber daya informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi belum disajikan.
- 5) Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum dimanfaatkan secara maksimal, yaitu belum terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja (realisasi dan capaian tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan perencanaan capaian kinerja organisasi pada periode berikutnya selain itu belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur yang dapat dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja.
- 6) Pada evaluasi program dalam evaluasi program belum menyajikan :
 - Analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu pelaksanaan program;
 - Ukuran yang memadai tentang keberhasilan pelaksanaan program
- 7) Berdasarkan evaluasi internal tribulan I yang dituangkan dalam monitoring rencana aksi, penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan lebih dititikberatkan pada kondisi atas aksi yang sudah dilaksanakan tidak memberikan penilaian secara terukur (berisi laporan kegiatan berhasil/belum) dan alternatif perbaikan yang diberikan belum secara maksimal menjadikan langkah nyata dalam perbaikan capaian kinerja program/kegiatan pada setiap periode.
- 8) Atas hasil evaluasi internal dalam dokumen evaluasi program ataupun monitoring rencana aksi yang dituangkan dalam berita acara evaluasi internal belum terdapat bukti yang cukup apakah rekomendasi yang diberikan dari hasil evaluasi mengenai keberhasilan ataupun kegagalan program dan kegiatan akan/telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata (bukti pemantauan tidak ada).
- 9) Capaian kinerja atas sasaran tahun 2020 rata-rata sebesar 102 % tidak lebih baik dari tahun sebelumnya (tahun 2019) rata-rata sebesar 113 %.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja OPD, Tim Evaluasi menyarankan beberapa perbaikan untuk implementasi SAKIP selanjutnya sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan penetapan target kinerja yang diperjanjikan agar dilengkapi dengan kertas kerja penetapan target yang menyajikan secara jelas asumsi-asumsi dan perhitungan logis yang membandingkan antara realisasi tahun sebelumnya dengan penetapan target tahun n dan faktor-faktor yang membuat naik turunnya target yang ditetapkan dengan berdasarkan basis data yang memadai.
- 2) Dalam melakukan pengukuran kinerja agar dikembangkan menggunakan bantuan tehnologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih cepat dan tepat.
- 3) Agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment secara maksimal, supaya dilengkapi dengan perhitungan logis atas variabel yang menjadi dasar penetapan pegawai berkinerja baik atau sebaliknya.
- 4) Memberikan bukti dokumentasi yang nyata atas pemanfaatan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja (realisasi dan capaian tahun sebelumnya) untuk perbaikan capaian organisasi pada periode berikutnya dan memberikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur yang dapat dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja.
- 5) Dalam melakukan evaluasi program seharusnya menyajikan :
 - Analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu pelaksanaan program;
 - Ukuran yang memadai tentang keberhasilan pelaksanaan program.
- 6) Pelaksanaan evaluasi internal tribulan yang dituangkan dalam monitoring rencana aksi agar menyajikan penilaian atas seluruh aksi

yang dilaksanakan secara terukur dan ada alternatif perbaikan yang diberikan tidak hanya dititikberatkan pada kondisi atas aksi yang sudah dilaksanakan (tidak hanya berisi laporan kegiatan berhasil/belum dilaksanakan).

- 7) Memberikan bukti yang cukup dan memadai serta nyata/dokumentasi (bukti pemantauan tindak lanjut) atas hasil evaluasi internal dalam dokumen evaluasi program ataupun monitoring rencana aksi yang dituangkan dalam berita acara evaluasi internal terkait apakah rekomendasi yang diberikan dari hasil evaluasi mengenai keberhasilan ataupun kegagalan program dan kegiatan akan/telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.
- 8) Melakukan evaluasi atas target kinerja yang tidak tercapai, dan mencari alternatif solusi yang ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan catatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 diatas maka telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Dalam melakukan penetapan target kinerja yang diperjanjikan agar dilengkapi dengan kertas kerja penetapan target yang menyajikan secara jelas asumsi-asumsi dan perhitungan logis	Ditindaklanjuti dengan kertas kerja perhitungan target
2	Dalam melakukan pengukuran kinerja agar dikembangkan menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres	Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan aplikasi SI PEDAL Cantik, serta menunggu lounching aplikasi SAKIP

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	kinerja dapat diidentifikasi secara lebih cepat dan tepat.	Pemerintah Kabupaten Jombang.
3	Agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment	Ditindak lanjuti dalam pemberian Reward dan Punishmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tribulan I dan tribulan 4 tahun 2021
4	Memberikan bukti dokumentasi yang nyata atas pemanfaatan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk perbaikan capaian organisasi pada periode berikutnya dan memberikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur	Ditindak lanjuti dalam LKJIP dan Beraita Acara Evaluasi Internal mulai TB 1 2021 dan seterusnya
5	<p>Dalam melakukan evaluasi program seharusnya menyajikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu pelaksanaan program; • Ukuran yang memadai tentang keberhasilan pelaksanaan program. 	Ditindak lanjuti dalam LKJIP dan Monev Program di Rencana Aksi dan Monev Program di BA Evaluasi Internal
6	Pelaksanaan evaluasi internal tribulan yang dituangkan dalam monitoring rencana aksi agar menyajikan penilaian atas seluruh	Ditindak lanjuti dalam monitoring rencana aksi dan Notulen BA evaluasi Internal TB IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	aksi yang dilaksanakan secara terukur dan ada alternatif perbaikan yang diberikan tidak hanya dititikberatkan pada kondisi atas aksi yang sudah dilaksanakan (tidak hanya berisi laporan kegiatan berhasil/belum dilaksanakan).	
7	Memberikan bukti yang cukup dan memadai serta nyata/dokumentasi (bukti pemantauan tindak lanjut) atas hasil evaluasi internal dalam dokumen evaluasi program ataupun monitoring rencana aksi yang dituangkan dalam berita acara evaluasi internal terkait apakah rekomendasi yang diberikan dari hasil evaluasi mengenai keberhasilan ataupun kegagalan program dan kegiatan akan/telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.	Ditindak lanjuti dalam dokumen BA evaluasi internal TB 2 dan seterusnya.
8	Melakukan evaluasi atas target kinerja yang tidak tercapai, dan mencari alternatif solusi yang ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.	Ditindak lanjuti dalam dokumen BA Evaluasi internal dan LKJIP 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara garis besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam tahun 2021 telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan. Keberhasilan tersebut bisa diukur melalui pemenuhan dan capaian berbagai indikator kinerja yang rata-rata capaiannya sebesar 113,08% dari target telah ditetapkan.
2. Berdasarkan uraian dalam Bab III tersebut di atas dapat disampaikan bahwa pada tahun 2021 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Sasaran sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja, seluruhnya tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lepas dari dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Pemerintah Pusat terutama di bidang bantuan pendanaan pendidikan serta keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19 sehingga sekolah sudah bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan protokol kesehatan.
3. Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari jumlah anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 924.005.883.933,- dapat terealisasi sebesar Rp. 853.243.578.079,69,- atau penyerapan kumulatif sebesar 92,34% atau naik 0,06% dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran 2020 sebesar 92,28%.

B. Langkah Ke Depan

Dari beberapa hal tersebut di atas, kedepan beberapa langkah yang harus dilakukan :

1. **Meningkatkan angka capaian akreditasi pendidikan dengan cara :**
 - a. Memperbaiki sarana prasarana sekolah dengan cara mengusulkan anggaran DAK untuk rehabilitasi gedung sekolah karena banyak bangunan sekolah yang rusak sementara anggaran APBD terbatas
 - b. Mengintruksikan sekolah menganggarkan pemeliharaan minimal 20% dari dana bos untuk memperbaiki kerusakan ringan gedung sekolah agar tidak ada sekolah yang tiba-tiba ambruk dan beresiko membahayakan bagi peserta didik.
 - c. Merger /Penggabungan Sekolah dalam Rangka Meningkatkan Kualitas, Efisiensi Anggaran dan Efisiensi Sumber Daya Manusia untuk sekolah-sekolah yang memenuhi syarat sesuai aturan merger.

2. **Mewujudkan profil pelajar pancasila dengan meningkatkan karakter siswa melalui :**
 - a. Tetap melaksanakan kurikulum muatan lokal dan diniah untuk membentengi siswa dari dampak negatif teknologi informasi dan sosial media.
 - b. Mewajibkan sekolah untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, PMR, Paskibraka dll sebagai wadah untuk membina karakter positif dan merangsang kreatifitas siswa.
 - c. Mewadahi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa melalui Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (FLSN, FLO2SN, Lomba Kegamaan, Lomba Tembang Jawa, lomba Puisi, lomba mengarang, lomba pidato, Lomba UKS, Gala Siswa).
 - d. Memfasilitasi juara lomba kabupaten untuk mengikuti lomba ke tingkat provinsi termasuk mengikuti kegiatan POR dan POPDA.

3. Melaksanakan Digitalisasi Sekolah dengan :

- a. Melengkapi seluruh sekolah SD dan SMP dengan Laboratorium komputer secara bertahap.
- b. Melaksanakan ANBK (Assesmen Nasional Berbasis komputer) secara mandiri dimasing-masing sekolah.
- c. Memanfaatkan platform pembelajaran digital melalui aplikasi Jombang Pintar serta aplikasi pembelajaran lainnya.
- d. Melaksanakan workshop TIK bagi tenaga Pendidik.
- e. Memfasilitasi program perpustakaan digital untuk meningkatkan literasi di satuan pendidikan.
- f. Melaksanakan PPDB melalui Aplikasi PPDB online dengan Sistem Zonasi Untuk Menjamin pemerataan mutu pendidikan.
- g. Pengadaan Laptop Bagi Lembaga PAUD sebagai persiapan penggunaan aplikasi ARKAS dalam pengelolaan Dana BOP PAUD dan Kesetaraan.

4. Mengimplementasikan Program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan cara :

- a. Menyiapkan sekolah untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh dengan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka menghadapi wabah covid 19 dengan cara menyiapkan sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan seperti pembuatan tepat cuci tangan, hand sanitizer, masker dan thermo gun, serta membantu mensukseskan vaksinasi covid 19 untuk membentengi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan.
- b. Meningkatkan jumlah Sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah Penggerak baik jenjang PAUD, SD, SMP dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan di setiap Kecamatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik

- c. Mendorong seluruh sekolah menerapkan kurikulum merdeka sesuai program Kemendikbudristek dalam rangka pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Jombang
- d. Melaksanakan perencanaan berbasis data dengan cara menganalisis nilai raport pendidikan masing-masing satuan pendidikan sebagai dasar evaluasi diri sekolah dan dasar penyusunan RKAS

5. Menganggarkan kembali pengadaan kain seragam ditahun 2022:

- a. Pengadaan Kain Seragam Nasional untuk siswa baru kelas 1 SD/MI
- b. Pengadaan Kain Seragam Nasional untuk siswa baru kelas 2 SD/MI untuk mengganti yang difocusing tahun ini
- c. Pengadaan Kain Seragam Nasional untuk siswa baru kelas 7 SMP/MTS
- d. Pengadaan Kain Seragam Nasional untuk siswa baru kelas 8 SMP/MTS untuk mengganti yang difocusing tahun ini

6. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan cara:

- a. Penataan dan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- b. Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi
- c. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)
- d. Bimtek Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah bagi PTK yang layak secara kepangkatan dan kompetensi untuk diusulkan menjadi kepala sekolah
- e. Bantuan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru yang lulus tes UKG (Ujian Kompetensi Guru)

7. Menambah Jumlah TK Negeri minimal 1 TK Negeri di setiap kecamatan dengan cara :

- a. Menganggarkan pembangunan TK Negeri
- b. Mengusulkan SK Bupati tentang Pembentukan TK Negeri

8. Melestarikan Kesenian dan Kebudayaan serta cagar budaya di Kabupaten Jombang dengan cara:

- a. Memfasilitasi pertunjukan kelompok budaya dan kelompok kesenian
- b. Mengadakan Pawai Budaya
- c. Meningkatkan kapasitas Lembaga dan SDM kesenian
- d. Mempromosikan Pakaian Khas Jombang dan Hari Jadi Pemkab Jombang
- e. Penetapan Cagar Budaya, Ekskavasi cagar budaya, Workshop Cagar Budaya/kepurbakalaan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai laporan tahunan dan semoga bermanfaat.

Jombang, 10 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIS,



JUMADI, SP.d., MSi.

Pembina Tk. I

NIP. 196510051987021007